

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

: a.

- bahwa memenuhi ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau bersama Gubernur Kepulauan Riau telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-677 tahun 2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)
- 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44L6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

- Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2008;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun Anggaran 2008

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN

RIAU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 berjumlah Rp.1.389,000.000.000.00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 1,178,500,000,000.00 b. Bertambah Rp. 26,184,374,050.00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1,204,684,374,050.00

2. Belanja

a. Semula Rp. 1,382,500,000,000.00 b. Bertambah Rp. 2.500,000,000.00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1,385,500,000,000.00

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 180.315.625.950.00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 210,500,000,000.00 2) Berkurang Rp. 26,184,374,050.00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 184,315,625,950.00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 6,500,000,000.00 2) Berkurang Rp. 2,500,000,000.00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan <u>Rp. 4,000,000,000.00</u>

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan <u>Rp. 180,315,625,950.00</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0.00

Pasal 2

(1)			
	a. Pendapatan Asli Daerah1) Semula2) Berkurang	Rp. 520,231,448,000.00 Rp. 152,485,272,281.00	
	,	i Daerah setelah Perubahar	n Rp. 367,746,175,719.00
	b. Dana Perimbangan	D	
	1) Semula 2) Bertambah	Rp. 658,268,552,000.00 Rp. 178,669,646,331.00	
	Jumlah dana perimban	-	Rp. 836,938,198,331.00
	c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
	1) Semula	Rp. 63,261,283,000.00	
	2) Berkurang Jumlah lain-lain pendap	<u>Rp 51,351,595,228.00</u>	
	setelah Perubahan	acan dacian yang san	Rp 11,908,687,772.00
(2)	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
	a. Pajak daerah	D 450 420 465 000 00	
	1) Semula 2) Berkurang	Rp. 452,130,165,000.00 Rp. 98,058,677,053.00	
	,	daerah setelah Perubahan	Rp. 354,071,487,947.00
	b. Retribusi daerah		
	1) Semula	Rp. 3,140,000,000.00	
	2) Berkurang	Rp. 1,375,000,000.00	
	Jumlah retribusi daerah	setelah Perubahan	Rp. 1,765,000,000.00
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula	Rp. 1,700,000,000.00	
	 Berkurang Jumlah hasil pengelolaa 	<u>Rp. 1,700,000,000.00</u>	
	yang dipisahkan setelah	•	<u>Rp. 0.00</u>
	d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
	1) Semula	Rp. 63,261,283,000.00	
	2) Berkurang	Rp. 51,351,595,228.00	
	Jumlah lain-lain pendap setelah Perubahan	oatan ash daeran	Rp. 11,909,687,192.00
(3)	Dana perimbangan sebagaim pendapatan:	ana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

a. Dana bagi hasil

	 Semula Bertambah Jumlah dana bagi hasil 	Rp. 363,582,694,000.00 <u>Rp. 178,669,646,331.00</u> setelah Perubahan	Rp. 542,252,340,331.00	
	b. Dana alokasi umum1) Semula2) BerkurangJumlah dana alokasi um	Rp. 288,884,858,000.00 <u>Rp. 0.00</u> num setelah Perubahan	Rp. 288,884,858,000.00	
	c. Dana alokasi khusus			
	1) Semula	Rp. 5,801,000,000.00		
	2) Berkurang	<u>Rp. 0.00</u>		
	Jumlah dana alokasi kh	usus setelah Perubahan	Rp. 5,801,000,000.00	
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebaga terdiri dari jenis pendapatan : a. Hibah			aksud pada ayat (1) huruf c	
	1) Semula	Rp. 0.00		
	2) Berkurang	<u>Rp. 0.00</u>		
	Jumlah pendapatan hib		<u>Rp. 0.00</u>	
	1 D D			
	b. Dana Darurat	D - 0.00		
	1) Semula	Rp. 0.00		
	2) Berkurang Jumlah Dana Darurat s	Rp. 0.00	<u>Rp. 0.00</u>	
	Junnan Dana Darurat S	seceran i erubanan	кр. 0.00	
	c. Dana Bagi Hasil Pajak			
	1) Semula	Rp. 0.00		
	2) Berkurang	<u>Rp.</u> 0.00		
	Jumlah Dana bagi hasi	l pajak setelah Perubahan	<u>Rp. 0.00</u>	
	d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus			
	1) Semula	Rp. 0.00		
	2) Berkurang	<u>Rp.</u> 0.00		
		an dan otonomi khusus		
	setelah Perubahan		<u>Rp. 0.00</u>	
	e. Bantuan keuangan dari pro	ovinsi atau dari pemerintah	daerah lainnya	
	1) Semula	<u>Rp. 0.00</u>	,	
	2) Bertambah	Rp. 0.00		
		gan dari provinsi atau dari		
	pemerintah daerah lain		<u>Rp. 0.00</u>	
	-		•	

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

		,	Rp. 421,891,865,046.00 Rp. 8,336,866,506.00 gsung setelah Perubahan Rp. 960,608,134,954.00 Rp. 10,836,866,506.00 g setelah Perubahan	Rp. 413,554,998,504.00 Rp. 971,445,001,460.00
)		,	aimana dimaksud pada aya	at (1) huruf a terdiri dari jenis
		lanja : Belanja pegawai sejumlah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja pegawai	<u>Rp. 166,009,868,321.00</u> <u>Rp. 7,486,488,691.00</u> setelah Perubahan	Rp. 158,523,379,630.00
	b.	Belanja bunga 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bunga se	<u>Rp. 0.00</u> <u>Rp. 0.00</u> etelah Perubahan	<u>Rp. 0.00</u>
	c.	Belanja Subsidi 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja subsidi s	<u>Rp. 4,376,150,000.00</u> <u>Rp. 0.00</u> setelah Perubahan	Rp. 4,376,150,000.00
	d.	Belanja hibah 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja hibah se	Rp. 19,515,100,000.00 Rp. 17,889,000,000.00 telah Perubahan	Rp. 37,404,100,000.00
	e.	Belanja bantuan sosial 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bantuan	Rp. 43,423,000,000.00 <u>Rp. 5,520,000,000.00</u> sosial setelah Perubahan	Rp.48,493,000,000.00
	f.	Belanja bagi hasil 1) Semula 2) Berkurang Jumlah belanja bagi has	Rp. 182,567,746,725,00 <u>Rp. 23,759,377,815.00</u> il setelah Perubahan	<u>Rp. 158,808,368,910.00</u>
	g.	Belanja bantuan keuangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah belanja bantuan	Rp. 4,000,000,000.00 Rp 0.00 keuangan setelah Perubah	an <u>Rp. 4,000,000,000.00</u>

(2)

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 2,000,000,000.00
2) Berkurang Rp. 500,000,000.00

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1,500,000,000.00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai

1) Semula <u>Rp. 100,799,256,186.00</u> 2) Berkurang <u>Rp. 6,898,358,250.00</u>

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan <u>Rp. 93,900,897,936.00</u>

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula <u>Rp. 414,187,312,005.00</u> 2) Bertambah <u>Rp. 18,395,274,239.00</u>

Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 432,582,586,244.95

c. Belanja modal

1) Semula <u>Rp. 445,621,566,762.05</u> 2) Berkurang <u>Rp. 660,049,483.00</u>

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 444,961,517,279.05

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah

1) Semula Rp. 210,500,000,000.00 2) Berkurang Rp. 26,184,374,050.00

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 184,315,625,950.00

b. Pengeluaran sejumlah

1) Semula Rp. 6,500,000,000.00 2) Berkurang Rp. 2,500,000,000.00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 4,000,000,000.00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 210,500,000,000.00

2) Berkurang <u>Rp 26,184,374,050.00</u> Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya

setelah Perubahan Rp. 184,315,625,950.00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah

1) Semula Rp. 6,500,000,000.00

2) Berkurang <u>Rp. 2,500,000,000.00</u>

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah setelah Perubahan

Rp. 4,000,000,000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD;	
2. Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;	
3. Lampiran III	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	
4. Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan kegiatan;	
5. Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;	
6. Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;	
7. Lampiran VII	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;	
8. Lampiran VIII	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;	
9. Lampiran IX	Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;	

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 10 September 2008

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang Pada tanggal 25 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dto

EDDY WIJAYA

Pembina Utama Madya NIP. 010086329

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR 5